



P U T U S A N
Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : S. Parlindungan Nainggolan anak dari Verredy Nainggolan;
2. Tempat lahir : Bumi Ratu;
3. Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 16 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Pasar Minggu, RT.002, RW.002, Desa Bumi Ratu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan.
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Gdt tanggal 29 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Gdt tanggal 29 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa S. Parlindungan Nainggolan anak dari Verredy Nainggolan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kesatu "yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", dan kedua "yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan dan Kedua Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam surat dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan truck Hino Nomor Polisi BG 8027 BI;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan truck Hino Nomor Polisi BG 8027 BI atas nama CV Bina Nusantara;
 - 1 (satu) SIM B II umum atas nama Sukarno;
Dikembalikan kepada Sukarno;
 - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Hiace Nomor Polisi G 7259 BD;
 - 1 (satu) lembar STNK Ran. Toyota Hiace Nomor Polisi G 7259 BD atas nama Harika Agustina;
 - 1 (satu) SIM A atas nama S. Parlindungan Nainggolan;
Dikembalikan Kepada S. Parlindungan Nainggolan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam berkendara, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan keluarga Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga para korban

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa (*Replik*) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (*Duplik*) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa S. PARLINDUNGAN NAINGGOLAN anak dari VERREDY NAINGGOLAN pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira jam 10.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di jalan TOL Km 108 Jalur B Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa S. PARLINDUNGAN NAINGGOLAN anak dari VERREDY NAINGGOLAN mengendarai mobil Hiace Nopol G 7259 BD berangkat dari Kabupaten Way Kanan menuju Pantai Sebalang Kabupaten Lampung Selatan dengan membawa 16 (enam belas) orang penumpang dengan rincian 11 (sebelas) dewasa dan 5 (lima) anak-anak. Kemudian setelah \pm 2,5 jam perjalanan sekira pukul 10.30 wib tepatnya di jalan TOL Km 108 Jalur B Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, saat itu terdakwa mengemudikan mobil Hiace Nopol G 7259 BD dengan kecepatan 100-110 km/jam yang berada di jalur cepat, kemudian tiba-tiba secara perlahan mengambil jalur kiri ke jalur lambat, karena saat itu jarak antara mobil yang terdakwa kemudikan dengan mobil truk Hino Nopol BG 8027 BI sudah sangat

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat dan terdakwa tidak sempat lagi menginjak rem akhirnya kendaraan yang terdakwa kemudian menabrak bagian belakang samping kanan mobil truk Hino Nopol BG 8027 BI yang dikendarai oleh saksi Sukarno, yang mengakibatkan 4 (empat) orang penumpang meninggal dunia dan 9 (sembilan) orang penumpang lainnya mengalami luka-luka;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/0145/VII.01/10.17/I/2022 tanggal 20 Januari 2022 perihal Hasil Pemeriksaan Jenazah An. Azizatul Musfiroh, dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang perempuan berumur empat puluh dua tahun. Pada pemeriksaan ditemukan patah tulang pada dahi, tulang-tulang wajah, tulang tengkorak bagian belakang, tulang lengan atas tangan kanan, tulang jari ketiga tangan kanan dan tulang jari keempat tangan kanan, luka terbuka pada dahi, hidung, pipi kanan, pipi kiri, Ketiak kanan, dada, jari keempat tangan kanan, lengan kiri atas, dan tungkai kanan atas, luka memar pada punggung tangan kiri, luka lecet pada pelipis kanan, pipi kanan, dada, jari kedua, jari ketiga, dan jari kelima tangan kanan, lengan kiri atas, punggung tangan kiri, jari kedua dan kelima tangan kiri, tungkai kanan atas, kaki kanan, jari kedua, ketiga dan keempat kaki kanan, tungkai kiri bawah, kaki kiri, jari kedua dan ketiga kaki kiri, semua luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/0176/VII.01/10.17/I/2022 tanggal 25 Januari 2022 perihal Hasil Pemeriksaan Jenazah An. GHEFIRA KHANSA ALKALIFA, dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang perempuan berumur delapan tahun. Pada pemeriksaan ditemukan patah tulang lengan kiri atas yang disertai cerai sendi antara tulang lengan kiri atas dan tulang lengan kiri bawah, luka terbuka pada tangan kanan, luka memar pada dahi, kelopak mata kanan atas, kelopak mata kiri atas, hidung, pipi kiri, daerah bawah hidung, perut, lengan kiri bawah dan tungkai kanan bawah, luka lecet pada pelipis kiri, punggung, lipat siku kiri, lengan kiri bawah, tungkai kanan bawah dan kaki kiri, seluruh luka tersebut disebabkan kekerasan tumpul.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/0177/VII.01/10.17/I/2022 tanggal 25 Januari 2022 perihal Hasil Pemeriksaan Jenazah An. ZIDAN ZIA, dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki, berumur delapan tahun, ras Indonesia, kulit sawo matang, gizi sedang, panjang badan Sembilan puluh

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sentimeter. Pada pemeriksaan ditemukan patah tulang pada dahi, tulang-tulang wajah, tulang tengkorak bagian belakang, tulang lengan atas tangan kanan, tulang jari ketiga tangan kanan dan tulang jari keempat tangan kanan, luka terbuka pada dahi, hidung, pipi kanan, pipi kiri, Ketiak kanan, dada, jari keempat tangan kanan, lengan kiri atas, dan tungkai kanan atas, luka memar pada punggung tangan kiri, luka lecet pada pelipis kanan, pipi kanan, dada, jari kedua, jari ketiga, dan jari kelima tangan kanan, lengan kiri atas, punggung tangan kiri, jari kedua dan kelima tangan kiri, tungkai kanan atas, kaki kanan, jari kedua, ketiga dan keempat kaki kanan, tungkai kiri bawah, kaki kiri, jari kedua dan ketiga kaki kiri, semua luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/0138/VII.01/10.17/II/2022 tanggal 19 Januari 2022 perihal Hasil Pemeriksaan Jenazah An. MASNURI, dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang perempuan, berumur lima puluh lima tahun, ras Indonesia, kulit sawo matang, gizi baik, panjang badan seratus lima puluh sentimeter. Pada pemeriksaan ditemukan patah tulang terbuka pada lengan kiri atas, patah tulang tertutup pada seluruh tulang iga kanan bagian depan, tulang iga kiri bagian depan, tulang paha kanan, tulang paha kiri, dan tulang pergelangan kaki kiri, luka terbuka pada dahi, sudut luar mata kiri, lengan kiri atas, lengan kiri bawah, dada, perut, tungkai kiri atas, dan punggung kaki kiri, luka memar pada dahi, sudut luar mata kiri, lengan kiri atas, dada, perut, lengan kiri atas, lengan kiri bawah, tungkai kanan bawah, punggung kaki kanan, tungkai kiri atas, tungkai kiri bawah dan punggung kaki kiri, seluruh luka diatas diakibatkan kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN

KEDUA:

Bahwa terdakwa S. PARLINDUNGAN NAINGGOLAN anak dari VERREDY NAINGGOLAN pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira jam 10.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di jalan TOL Km 108 Jalur B Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3). Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa S. PARLINDUNGAN NAINGGOLAN anak dari VERREDY NAINGGOLAN mengendarai mobil Hiace Nopol G 7259 BD berangkat dari Kabupaten Way Kanan menuju Pantai Sebalang Kabupaten Lampung Selatan dengan membawa 16 (enam belas) orang penumpang dengan rincian 11 (sebelas) dewasa dan 5 (lima) anak-anak. Kemudian setelah \pm 2,5 jam perjalanan sekira pukul 10.30 wib tepatnya dijalan TOL Km 108 Jalur B Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, saat itu terdakwa mengemudikan mobil Hiace Nopol G 7259 BD dengan kecepatan 100-110 km/jam yang berada dijalur cepat (kanan), kemudian tiba-tiba secara perlahan mengambil jalur kiri kejalur lambat, karena saat itu jarak antara mobil yang terdakwa kemudikan dengan mobil truk Hino Nopol BG 8027 BI sudah sangat dekat dan terdakwa tidak sempat lagi menginjak rem akhirnya kendaraan yang terdakwa kemudikan menabrak bagian belakang samping kanan mobil truk Hino Nopol BG 8027 BI yang dikendarai oleh saksi Sukarno, 9 (sembilan) orang penumpang mengalami luka-luka;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mobil truk Hino Nopol BG 8027 BI yang dikendarai saksi Sukarno mengalami kerusakan pada pintu belakang dan penyok pada sepakbor sebelah kanan dan pecah ban sebelah kanan belakang;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor: 228/09/RSNM/III/2021 tanggal 08 Maret 2022, An. Abhi Zeka, dengan kesimpulan: pada laki-laki berusia tujuh tahun ini terdapat luka robek pada kepala bagian belakang dan pada area sekitar mata kiri, dimana luka-luka tersebut menyebabkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor: 226/09/RSNM/III/2021 tanggal 08 Maret 2022, An. Nuraini, dengan kesimpulan: pada perempuan berusia lima puluh lima tahun ini tampak bengkak dan memar pada kedua kaki, dimana luka-luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor: 219/09/RSNM/III/2021 tanggal 08 Maret 2022, An. Novia Adhayati, dengan kesimpulan: pada

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan berusia empat puluh dua tahun ini terdapat luka robek pada daun telinga, tampak pendarahan aktif dari dalam lubang hidung, jejas kemerahan pada punggung dan luka lecet pada betis, dimana luka-luka tersebut menyebabkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor: 221/09/RSNM/III/2021 tanggal 08 Maret 2022, An. Sumardi, dengan kesimpulan: pada laki-laki berusia tiga puluh enam tahun ini tidak tampak jejas pada dada dan punggung bengkak tidak menyebabkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor: 227/09/RSNM/III/2021 tanggal 08 Maret 2022, An. M. Supriyanto, dengan kesimpulan: pada laki-laki berusia tiga puluh tiga tahun ini terdapat luka robek di dahi, dimana luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam melakukan mata pencaharian;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor: 223/09/RSNM/III/2021 tanggal 08 Maret 2022, An. Yanti, dengan kesimpulan: pada perempuan berusia tiga puluh sembilan tahun ini tampak lebam kebiruan pada paha kanan, dimana luka-luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor: 225/09/RSNM/III/2021 tanggal 08 Maret 2022, An. Linda Fitriyani, dengan kesimpulan: pada perempuan berusia dua puluh delapan tahun ini tampak luka robek pada dagu dan luka lecet pada lutut, dimana luka-luka tersebut menyebabkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari sementara waktu;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor: 220/09/RSNM/III/2021 tanggal 08 Maret 2022, An. Solehan, dengan kesimpulan: pada laki-laki berusia empat puluh enam tahun ini terdapat luka dibelakang telinga kiri dan luka robek pada kaki kanan, dimana luka tersebut menyebabkan halangan dalam melakukan mata pencaharian untuk sementara waktu;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor: 222/09/RSNM/III/2021 tanggal 08 Maret 2022, An. Lisa Marthila, dengan kesimpulan: pada perempuan berusia dua puluh tujuh tahun ini tampak bengkak dan kemerahan pada paha kiri, dimana luka-luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sumardi bin Sukandar (Alm) yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai Korban kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira jam 10.30 WIB di jalan tol KM 108 Jalur B Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa awalnya Saksi bersama anak dan isteri Saksi bersama rombongan Dewan Guru SD 2 Gunung Katun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan menaiki kendaraan Toyota Hiace Nopol G 7259 BD berangkat pukul 05.00 WIB dari Kabupaten Way Kanan rencananya Saksi akan menuju pantai Sebalang di Lampung Selatan, kemudian setelah kurang lebih 2,5 (dua setengah) jam perjalanan sekira pukul 10.30 WIB tepatnya di jalan tol KM 108 Jalur B Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, saat itu Terdakwa mengemudikan mobil Hiace Nopol G 7259 BD dengan kecepatan 100 (seratus) sampai dengan 110 (seratus sepuluh) km/jam yang berada di jalur cepat/jalur kanan, kemudian Terdakwa mengambil jalur kiri ke jalur lambat, karena saat itu jarak antara mobil yang Terdakwa kemudikan dengan mobil truk Hino Nopol BG 8027 BI sudah sangat dekat dan terdakwa tidak sempat lagi menginjak rem akhirnya kendaraan yang Terdakwa kemudikan menabrak bagian belakang samping kanan mobil truk Hino Nopol BG 8027 BI;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan 4 (empat) orang penumpang meninggal dunia, diantaranya anak dan isteri Saksi dan 10 (sepuluh) orang penumpang lainnya mengalami luka-luka;
- Bahwa mobil yang Saksi tumpangi tidak akan keluar di pintu tol Metro/Tegineneng sehingga Terdakwa tiba-tiba mengambil jalur lambat/kiri, karena tujuan Saksi ke pantai Sebalang di Lampung Selatan;
- Bahwa setahu Saksi kondisi rem mobil dalam keadaan baik sebelum berangkat, karena Saksi sudah berjalan sekira 2,5 (dua setengah) jam perjalanan mulai dari Baradatu Way Kanan dan kejadian di jalan Tol Km 108 Jalur B Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi duduk di kursi paling belakang mobil Hiace Nopol G 7259 BD tersebut, sementara anak dan isteri Saksi duduk di bagian depan tepat dibelakang sopir/Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak sempat rawat inap di rumah sakit, hanya berobat jalan;
- Bahwa tidak ada penumpang yang meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit;
- Bahwa sekarang kondisi penumpang luka-luka lainnya sudah membaik, hanya 3 (tiga) orang lagi yang masih menjalani perawatan;
- Bahwa pemilik mobil dan perwakilan keluarga Terdakwa datang saat acara tahlilan hari ketiga dan hari ketujuh serta memberikan uang santunan sebagai tanda turut berdukacita;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa, ini adalah musibah, tidak ada yang mau hal seperti ini terjadi;
- Bahwa Saksi dan penumpang lainnya saling kenal;
- Bahwa mobil tersebut adalah mobil sewa/carter untuk kegiatan hari itu saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi sopir atau Terdakwa saat baru sampai ketika akan menjemput Saksi dan rombongan, tetapi Saksi mendengar kalau Terdakwa baru pulang dari daerah Kasui Kabupaten Way Kanan, dan habis mengantarkan sewa/carteran juga;
- Bahwa sudah ada yang mengingatkan Terdakwa sebelumnya, yaitu penumpang yang bernama Ibu Linda mengatakan agar pelan-pelan saja, Saksi mendengar jelas perkataan Ibu Linda;
- Bahwa kondisi sopir atau Terdakwa hanya luka-luka akibat kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat atau mendengar suara kalau Terdakwa telah membuat tanda belok (lampu sen) tanda belok kiri, yang Saksi lihat mobil ke arah kiri dan langsung menabrak truk/fuso dibagian belakang kanan;
- Bahwa mobil tersebut tidak sempat menabrak tembok pembatas jalan, tetapi langsung berhenti;
- Bahwa kondisi Saksi akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, rasa sakit dibagian punggung, dan 1 (satu) minggu baru sembuh;
- Bahwa untuk barang milik Saksi, hanya HP Saksi yang rusak akibat kecelakaan lalu lintas tersebut;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah penumpang mobil tersebut ada 17 (tujuh belas) orang, semuanya rombongan Dewan Guru beserta keluarga dari SD 2 Gunung Katun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Novia Admayanti binti Mukromi (Alm) yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi korban kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 10.30 WIB di jalan Tol KM 108 Jalur B Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rombongan Dewan Guru SD 2 Gunung Katun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan menaiki kendaraan Toyota Hiace Nopol G 7259 BD dari Kabupaten Way Kanan rencananya Saksi akan menuju pantai Sebalang di Lampung Selatan, rencananya Saksi berangkat pukul 05.00 WIB dan Saksi dijemput paling terakhir dan Saksi duduk di kursi depan dekat sopir, kemudian sekira pukul 08.00 WIB Saksi berangkat dari Baradatu karena setahu Saksi mobil tersebut baru selesai mengantarkan sewa/carteran, kemudian sekira 15 (lima belas) menit setelah masuk jalan Tol Terbanggi Besar, Saksi tertidur dan kemudian Saksi terbangun sekira pukul 11.00 WIB kecelakaan tersebut sudah terjadi sehingga Saksi tidak mengetahui bagaimana kejadiannya;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan 4 (empat) orang penumpang meninggal dunia, diantaranya 2 (dua) orang anak-anak dan 2 (dua) orang dewasa yang merupakan guru, serta 10 (sepuluh) orang penumpang lainnya mengalami luka-luka;
- Bahwa saat itu hidung Saksi berdarah dan kulit kaki Saksi terkelupas dan tidak bisa berjalan akibat kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa kondisi Saksi sekarang sudah bisa berjalan, tetapi belum normal dan masih sakit;
- Bahwa pemilik mobil datang dan memberikan uang santunan ala kadarnya dan pemilik mobil juga datang atas nama S Parlindungan Nainggolan anak dari Verredy Nainggolan atau sopir;
- Bahwa kalau dari keluarga S. Parlindungan Nainggolan anak dari Verredy Nainggolan, sampai saat ini belum pernah datang untuk meminta

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maaf atau memberikan santunan, Saksi sudah mengiklaskan dan memaafkan, karena ini adalah musibah;

- Bahwa mobil tersebut berjalan normal/biasa saja. tidak seperti oleng sebelum masuk ke jalan Tol Terbanggi Besar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi sopir atau Terdakwa saat itu mengantuk atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sebagai terdakwa tindak pidana kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 10.30 WIB di jalan Tol KM 108 Jalur B Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa mengendarai mobil Hiace Nopol G 7259 BD berangkat dari Kabupaten Way Kanan menuju Pantai Sebalang Kabupaten Lampung Selatan dengan membawa 16 (enam belas) orang penumpang dengan rincian 11 (sebelas) dewasa dan 5 (lima) anak-anak. Kemudian setelah kurang lebih 2,5 (dua setengah) jam perjalanan sekira pukul 10.30 WIB tepatnya di jalan Tol KM 108 Jalur B Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, saat itu Terdakwa mengemudikan mobil Hiace Nopol G 7259 BD dengan kecepatan 100-110 km/jam yang berada di jalur cepat, kemudian tiba-tiba secara perlahan mengambil jalur kiri ke jalur lambat, karena saat itu jarak antara mobil yang Terdakwa kemudikan dengan mobil truk Hino Nopol BG 8027 BI sudah sangat dekat dan Terdakwa tidak sempat lagi menginjak rem akhirnya kendaraan yang Terdakwa kemudikan menabrak bagian belakang samping kanan mobil truk Hino Nopol BG 8027 BI;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan 4 (empat) orang penumpang meninggal dunia, diantaranya anak dan isteri Terdakwa dan 10 (sepuluh) orang penumpang lainnya mengalami luka-luka;
- Bahwa Terdakwa tiba-tiba mengambil jalur lambat/kiri, karena Terdakwa melihat dari kaca spion ada mobil yang akan mendahului Terdakwa dan sudah memberikan tanda lampu dim;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memang kelelahan dan mengantuk karena baru pulang dari daerah Kasui Kabupaten Way Kanan mengantarkan sewa/carteran dan langsung menjemput rombongan guru SD 2 Gunung Katun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan dan Terdakwa belum sempat istirahat, serta kecepatan mobil cukup tinggi sekira 100 (serratus) sampai dengan 110 (serratus sepuluh) km/jam;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa, Terdakwa akan berhati-hati jika mengemudi;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) tahun bisa mengemudikan kendaraan mobil, tetapi baru 1 (satu) tahun Terdakwa membawa mobil seperti ini/bus pariwisata;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu keluarga korban untuk meminta maaf karena sejak kejadian Terdakwa langsung ditahan, tetapi pemilik mobil dan perwakilan keluarga Terdakwa datang untuk meminta maaf;
- Bahwa kondisi Terdakwa akibat kecelakaan tersebut, Terdakwa luka-luka akibat terbentur dashboard mobil;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/0145/VII.01/10.17/I/2022 tanggal 20 Januari 2022 perihal Hasil Pemeriksaan Jenazah An. Azizatul Musfiroh, dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang perempuan berumur empat puluh dua tahun. Pada pemeriksaan ditemukan patah tulang pada dahi, tulang-tulang wajah, tulang tengkorak bagian belakang, tulang lengan atas tangan kanan, tulang jari ketiga tangan kanan dan tulang jari keempat tangan kanan, luka terbuka pada dahi, hidung, pipi kanan, pipi kiri, Ketiak kanan, dada, jari keempat tangan kanan, lengan kiri atas, dan tungkai kanan atas, luka memar pada punggung tangan kiri, luka lecet pada pelipis kanan, pipi kanan, dada, jari kedua, jari ketiga, dan jari kelima tangan kanan, lengan kiri atas, punggung tangan kiri, jari kedua dan kelima tangan kiri, tungkai kanan atas, kaki kanan, jari kedua, ketiga dan keempat kaki kanan, tungkai kiri bawah, kaki kiri, jari kedua dan ketiga kaki kiri, semua luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/0176/VII.01/10.17/I/2022 tanggal 25 Januari 2022 perihal Hasil Pemeriksaan Jenazah An. GHEFIRA KHANSA ALKALIFA, dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang perempuan berumur delapan tahun. Pada pemeriksaan ditemukan patah tulang lengan kiri atas yang disertai cerai sendi antara tulang lengan kiri atas dan tulang lengan kiri bawah, luka terbuka pada tangan kanan, luka memar pada dahi, kelopak mata kanan atas, kelopak mata kiri atas, hidung, pipi kiri, daerah bawah hidung, perut, lengan kiri bawah dan tungkai kanan bawah, luka lecet pada pelipis kiri, punggung, lipat siku kiri, lengan kiri bawah, tungkai kanan bawah dan kaki kiri, seluruh luka tersebut disebabkan kekerasan tumpul;
3. Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/0177/VII.01/10.17/I/2022 tanggal 25 Januari 2022 perihal Hasil Pemeriksaan Jenazah An. ZIDAN ZIA, dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki, berumur delapan tahun, ras Indonesia, kulit sawo matang, gizi sedang, panjang badan Sembilan puluh sentimeter. Pada pemeriksaan ditemukan patah tulang pada dahi, tulang-tulang wajah, tulang tengkorak bagian belakang, tulang lengan atas tangan kanan, tulang jari ketiga tangan kanan dan tulang jari keempat tangan kanan, luka terbuka pada dahi, hidung, pipi kanan, pipi kiri, Ketiak kanan, dada, jari keempat tangan kanan, lengan kiri atas, dan tungkai kanan atas, luka memar pada punggung tangan kiri, luka lecet pada pelipis kanan, pipi kanan, dada, jari kedua, jari ketiga, dan jari kelima tangan kanan, lengan kiri atas, punggung tangan kiri, jari kedua dan kelima tangan kiri, tungkai kanan atas, kaki kanan, jari kedua, ketiga dan keempat kaki kanan, tungkai kiri bawah, kaki kiri, jari kedua dan ketiga kaki kiri, semua luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.
4. Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/0138/VII.01/10.17/I/2022 tanggal 19 Januari 2022 perihal Hasil Pemeriksaan Jenazah An. MASNURI, dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang perempuan, berumur lima puluh lima tahun, ras Indonesia, kulit sawo matang, gizi baik, panjang badan seratus lima puluh sentimeter. Pada pemeriksaan ditemukan patah tulang terbuka pada lengan kiri atas, patah tulang tertutup pada seluruh tulang iga kanan bagian depan, tulang iga kiri bagian depan, tulang paha kanan, tulang paha kiri, dan tulang pergelangan kaki kiri, luka terbuka pada dahi, sudut luar mata kiri, lengan kiri atas, lengan kiri bawah, dada, perut, tungkai kiri atas, dan punggung kaki kiri, luka memar

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Gdt



pada dahi, sudut luar mata kiri, lengan kiri atas, dada, perut, lengan kiri atas, lengan kiri bawah, tungkai kanan bawah, punggung kaki kanan, tungkai kiri atas, tungkai kiri bawah, dan punggung kaki kiri, luka lecet pada dahi, sudut luar mata kiri, dagu, dada, perut, lengan kiri atas, lengan kiri bawah, tungkai kanan bawah, punggung kaki kanan, tungkai kiri atas, tungkai kiri bawah dan punggung kaki kiri, seluruh luka diatas diakibatkan kekerasan tumpul;

5. Surat Visum Et Repertum nomor: 228/09/RSNM/III/2021 tanggal 08 Maret 2022, An. Abhi Zeka, dengan kesimpulan: pada laki-laki berusia tujuh tahun ini terdapat luka robek pada kepala bagian belakang dan pada area sekitar mata kiri, dimana luka-luka tersebut menyebabkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu;
6. Surat Visum Et Repertum nomor: 226/09/RSNM/III/2021 tanggal 08 Maret 2022, An. Nuraini, dengan kesimpulan: pada perempuan berusia lima puluh lima tahun ini tampak bengkak dan memar pada kedua kaki, dimana luka-luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari;
7. Surat Visum Et Repertum nomor: 219/09/RSNM/III/2021 tanggal 08 Maret 2022, An. Novia Adhayati, dengan kesimpulan: pada perempuan berusia empat puluh dua tahun ini terdapat luka robek pada daun telinga, tampak pendarahan aktif dari dalam lubang hidung, jejas kemerahan pada punggung dan luka lecet pada betis, dimana luka-luka tersebut menyebabkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu;
8. Surat Visum Et Repertum nomor: 221/09/RSNM/III/2021 tanggal 08 Maret 2022, An. Sumardi, dengan kesimpulan: pada laki-laki berusia tiga puluh enam tahun ini tidak tampak jejas pada dada dan punggung bengkak tidak menyebabkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari;
9. Surat Visum Et Repertum nomor: 227/09/RSNM/III/2021 tanggal 08 Maret 2022, An. M. Supriyanto, dengan kesimpulan: pada laki-laki berusia tiga puluh tiga tahun ini terdapat luka robek di dahi, dimana luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam melakukan mata pencaharian;
10. Surat Visum Et Repertum nomor: 223/09/RSNM/III/2021 tanggal 08 Maret 2022, An. Yanti, dengan kesimpulan: pada perempuan berusia tiga puluh sembilan tahun ini tampak lebam kebiruan pada paha kanan, dimana luka-luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Visum Et Repertum nomor: 225/09/RSNM/III/2021 tanggal 08 Maret 2022, An. Linda Fitriyani, dengan kesimpulan: pada perempuan berusia dua puluh delapan tahun ini tampak luka robek pada dagu dan luka lecet pada lutut, dimana luka-luka tersebut menyebabkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari sementara waktu;
12. Surat Visum Et Repertum nomor: 220/09/RSNM/III/2021 tanggal 08 Maret 2022, An. Solehan, dengan kesimpulan: pada laki-laki berusia empat puluh enam tahun ini terdapat luka dibelakang telinga kiri dan luka robek pada kaki kanan, dimana luka tersebut menyebabkan halangan dalam melakukan mata pencaharian untuk sementara waktu;
13. Surat Visum Et Repertum nomor: 222/09/RSNM/III/2021 tanggal 08 Maret 2022, An. Lisa Marthila, dengan kesimpulan: pada perempuan berusia dua puluh tujuh tahun ini tampak bengkak dan kemerahan pada paha kiri, dimana luka-luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit kendaraan truck Hino Nomor Polisi BG 8027 BI;
2. 1 (satu) lembar STNK kendaraan truck Hino Nomor Polisi BG 8027 BI atas nama CV Bina Nusantara;
3. 1 (satu) SIM B II umum atas nama Sukarno;
4. 1 (satu) unit kendaraan Toyota Hiace Nomor Polisi G 7259 BD;
5. 1 (satu) lembar STNK Ran. Toyota Hiace Nomor Polisi G 7259 BD atas nama Harika Agustina;
6. 1 (satu) SIM A atas nama S. Parlindungan Nainggolan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan/keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di jalan Tol KM 108 Jalur B Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran yang mana awalnya hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa S. Parlindungan Nainggolan anak dari Verredy Nainggolan mengendarai mobil Hiace Nopol G 7259 BD berangkat dari Kabupaten Way Kanan menuju Pantai Sebalang

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Kabupaten Lampung Selatan dengan membawa 16 (enam belas) orang penumpang dengan rincian 11 (sebelas) dewasa dan 5 (lima) anak-anak;

- Bahwa setelah kurang lebih 2,5 (dua setengah) jam perjalanan sekira pukul 10.30 WIB tepatnya di jalan Tol KM 108 Jalur B Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, saat itu terdakwa mengemudikan mobil Hiace Nopol G 7259 BD dengan kecepatan kurang lebih 100 (serratus) km/jam yang berada di jalur cepat, kemudian tiba-tiba secara perlahan mengambil jalur kiri ke jalur lambat, karena saat itu jarak antara mobil yang Terdakwa kemudikan dengan mobil truk Hino Nopol BG 8027 BI sudah sangat dekat dan Terdakwa tidak sempat lagi menginjak rem;
- Bahwa karena sudah sangat dekat dan Terdakwa tidak sempat lagi menginjak rem akhirnya kendaraan yang Terdakwa kemudikan menabrak bagian belakang samping kanan mobil truk Hino Nopol BG 8027 BI yang dikendarai oleh saksi Sukarno, yang mengakibatkan 4 (empat) orang penumpang meninggal dunia dan 9 (sembilan) orang penumpang lainnya mengalami luka-luka;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mobil truk Hino Nopol BG 8027 BI yang dikendarai saksi Sukarno mengalami kerusakan pada pintu belakang dan penyok pada sepakbor sebelah kanan dan pecah ban sebelah kanan belakang;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/0145/VII.01/10.17/I/2022 tanggal 20 Januari 2022 perihal Hasil Pemeriksaan Jenazah An. Azizatul Musfiroh, dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang perempuan berumur empat puluh dua tahun. Pada pemeriksaan ditemukan patah tulang pada dahi, tulang-tulang wajah, tulang tengkorak bagian belakang, tulang lengan atas tangan kanan, tulang jari ketiga tangan kanan dan tulang jari keempat tangan kanan, luka terbuka pada dahi, hidung, pipi kanan, pipi kiri, Ketiak kanan, dada, jari keempat tangan kanan, lengan kiri atas, dan tungkai kanan atas, luka memar pada punggung tangan kiri, luka lecet pada pelipis kanan, pipi kanan, dada, jari kedua, jari ketiga, dan jari kelima tangan kanan, lengan kiri atas, punggung tangan kiri, jari kedua dan kelima tangan kiri, tungkai kanan atas, kaki kanan, jari kedua, ketiga dan keempat kaki kanan, tungkai kiri bawah, kaki kiri, jari kedua dan ketiga kaki kiri, semua luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/0176/VII.01/10.17/I/2022 tanggal 25 Januari 2022 perihal Hasil

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Jenazah An. GHEFIRA KHANSA ALKALIFA, dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang perempuan berumur delapan tahun. Pada pemeriksaan ditemukan patah tulang lengan kiri atas yang disertai cerai sendi antara tulang lengan kiri atas dan tulang lengan kiri bawah, luka terbuka pada tangan kanan, luka memar pada dahi, kelopak mata kanan atas, kelopak mata kiri atas, hidung, pipi kiri, daerah bawah hidung, perut, lengan kiri bawah dan tungkai kanan bawah, luka lecet pada pelipis kiri, punggung, lipat siku kiri, lengan kiri bawah, tungkai kanan bawah dan kaki kiri, seluruh luka tersebut disebabkan kekerasan tumpul;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/0177/VII.01/10.17/I/2022 tanggal 25 Januari 2022 perihal Hasil Pemeriksaan Jenazah An. ZIDAN ZIA, dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki, berumur delapan tahun, ras Indonesia, kulit sawo matang, gizi sedang, panjang badan Sembilan puluh sentimeter. Pada pemeriksaan ditemukan patah tulang pada dahi, tulang-tulang wajah, tulang tengkorak bagian belakang, tulang lengan atas tangan kanan, tulang jari ketiga tangan kanan dan tulang jari keempat tangan kanan, luka terbuka pada dahi, hidung, pipi kanan, pipi kiri, Ketiak kanan, dada, jari keempat tangan kanan, lengan kiri atas, dan tungkai kanan atas, luka memar pada punggung tangan kiri, luka lecet pada pelipis kanan, pipi kanan, dada, jari kedua, jari ketiga, dan jari kelima tangan kanan, lengan kiri atas, punggung tangan kiri, jari kedua dan kelima tangan kiri, tungkai kanan atas, kaki kanan, jari kedua, ketiga dan keempat kaki kanan, tungkai kiri bawah, kaki kiri, jari kedua dan ketiga kaki kiri, semua luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/0138/VII.01/10.17/I/2022 tanggal 19 Januari 2022 perihal Hasil Pemeriksaan Jenazah An. MASNURI, dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang perempuan, berumur lima puluh lima tahun, ras Indonesia, kulit sawo matang, gizi baik, panjang badan seratus lima puluh sentimeter. Pada pemeriksaan ditemukan patah tulang terbuka pada lengan kiri atas, patah tulang tertutup pada seluruh tulang iga kanan bagian depan, tulang iga kiri bagian depan, tulang paha kanan, tulang paha kiri, dan tulang pergelangan kaki kiri, luka terbuka pada dahi, sudut luar mata kiri, lengan kiri atas, lengan kiri bawah, dada, perut, tungkai kiri atas, dan punggung kaki kiri, luka memar pada dahi, sudut luar mata kiri, lengan kiri

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Gdt



atas,dada,perut,lengan kiri atas,lengan kiri bawah,tugkai kanan bawah,punggung kaki kaan,tungkai kiri atas,tungkai kiri bawah,dan punggung kaki kiri, luka lecet pada dahi, sudut luar mata kiri, dagu, dada, perut, lengan kiri atas, lengan kiri bawah, tungkai kanan bawah, punggung kaki kanan, tungkai kiri atas, tungkai kiri bawah dan punggung kaki kiri, seluruh luka diatas diakibatkan kekerasan tumpul;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor: 228/09/RSNM/III/2021 tanggal 08 Maret 2022, An. Abhi Zeka, dengan kesimpulan: pada laki-laki berusia tujuh tahun ini terdapat luka robek pada kepala bagian belakang dan pada area sekitar mata kiri, dimana luka-luka tersebut menyebabkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor: 226/09/RSNM/III/2021 tanggal 08 Maret 2022, An. Nuraini, dengan kesimpulan: pada perempuan berusia lima puluh lima tahun ini tampak bengkak dan memar pada kedua kaki, dimana luka-luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor: 219/09/RSNM/III/2021 tanggal 08 Maret 2022, An. Novia Adhayati, dengan kesimpulan: pada perempuan berusia empat puluh dua tahun ini terdapat luka robek pada daun telinga, tampak pendarahan aktif dari dalam lubang hidung, jejas kemerahan pada punggung dan luka lecet pada betis, dimana luka-luka tersebut menyebabkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor: 221/09/RSNM/III/2021 tanggal 08 Maret 2022, An. Sumardi, dengan kesimpulan: pada laki-laki berusia tiga puluh enam tahun ini tidak tampak jejas pada dada dan punggung bengkak tidak menyebabkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor: 227/09/RSNM/III/2021 tanggal 08 Maret 2022, An. M. Supriyanto, dengan kesimpulan: pada laki-laki berusia tiga puluh tiga tahun ini terdapat luka robek di dahi, dimana luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam melakukan mata pencaharian;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor: 223/09/RSNM/III/2021 tanggal 08 Maret 2022, An. Yanti, dengan kesimpulan: pada perempuan berusia tiga puluh sembilan tahun ini tampak

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Gdt



lebam kebiruan pada paha kanan, dimana luka-luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor: 225/09/RSNM/III/2021 tanggal 08 Maret 2022, An. Linda Fitriyani, dengan kesimpulan: pada perempuan berusia dua puluh delapan tahun ini tampak luka robek pada dagu dan luka lecet pada lutut, dimana luka-luka tersebut menyebabkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari sementara waktu;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor: 220/09/RSNM/III/2021 tanggal 08 Maret 2022, An. Solehan, dengan kesimpulan: pada laki-laki berusia empat puluh enam tahun ini terdapat luka dibelakang telinga kiri dan luka robek pada kaki kanan, dimana luka tersebut menyebabkan halangan dalam melakukan mata pencaharian untuk sementara waktu;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor: 222/09/RSNM/III/2021 tanggal 08 Maret 2022, An. Lisa Marthila, dengan kesimpulan: pada perempuan berusia dua puluh tujuh tahun ini tampak bengkak dan kemerahan pada paha kiri, dimana luka-luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Ad.1. “Setiap orang“;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap orang“, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa S. Parlindungan Nainggolan anak dari Verredy Nainggolan dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Setiap orang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas“;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengemudikan” adalah orang yang menggunakan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat ijin mengemudi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kendaraan bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, yang dimaksud dengan “kelalain” yaitu dalam hukum pidana bahwa kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan culpa. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 72) mengatakan bahwa arti culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan peristiwa ini terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di jalan Tol KM 108 Jalur B Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran yang mana awalnya hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa S. Parlindungan Nainggolan anak dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verredy Nainggolan mengendarai mobil Hiace Nopol G 7259 BD berangkat dari Kabupaten Way Kanan menuju Pantai Sebalang Kabupaten Lampung Selatan dengan membawa 16 (enam belas) orang penumpang dengan rincian 11 (sebelas) dewasa dan 5 (lima) anak-anak;

Menimbang, bahwa setelah kurang lebih 2,5 (dua setengah) jam perjalanan sekira pukul 10.30 WIB tepatnya di jalan Tol KM 108 Jalur B Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, saat itu terdakwa mengemudikan mobil Hiace Nopol G 7259 BD dengan kecepatan kurang lebih 100 (seratus) km/jam yang berada di jalur cepat, kemudian tiba-tiba secara perlahan mengambil jalur kiri ke jalur lambat, karena saat itu jarak antara mobil yang Terdakwa kemudikan dengan mobil truk Hino Nopol BG 8027 BI sudah sangat dekat dan Terdakwa tidak sempat lagi menginjak rem akhirnya kendaraan yang Terdakwa kemudikan menabrak bagian belakang samping kanan mobil truk Hino Nopol BG 8027 BI yang dikendarai oleh saksi Sukarno, yang mengakibatkan 4 (empat) orang penumpang meninggal dunia dan 9 (sembilan) orang penumpang lainnya mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mobil truk Hino Nopol BG 8027 BI mengalami kerusakan pada pintu belakang dan penyok pada sepakbor sebelah kanan dan pecah ban sebelah kanan belakang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa S. Parlindungan Nainggolan anak dari Verredy Nainggolan yang mengendarai mobil Hiace Nopol G 7259 BD yang mana Terdakwa kurang hati-hati dalam mengendarai mobil tersebut hingga menabrak bagian belakang samping kanan mobil truk Hino Nopol BG 8027 BI yang mengakibatkan 4 (empat) orang penumpang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/0145/VII.01/10.17/I/2022 tanggal 20 Januari 2022 perihal Hasil Pemeriksaan Jenazah An. Azizatul Musfiroh, dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang perempuan berumur empat puluh dua tahun. Pada pemeriksaan ditemukan patah tulang pada dahi, tulang-tulang wajah, tulang tengkorak bagian belakang, tulang lengan atas tangan kanan, tulang jari ketiga tangan kanan dan tulang jari keempat tangan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, luka terbuka pada dahi, hidung, pipi kanan, pipi kiri, Ketiak kanan, dada, jari keempat tangan kanan, lengan kiri atas, dan tungkai kanan atas, luka memar pada punggung tangan kiri, luka lecet pada pelipis kanan, pipi kanan, dada, jari kedua, jari ketiga, dan jari kelima tangan kanan, lengan kiri atas, punggung tangan kiri, jari kedua dan kelima tangan kiri, tungkai kanan atas, kaki kanan, jari kedua, ketiga dan keempat kaki kanan, tungkai kiri bawah, kaki kiri, jari kedua dan ketiga kaki kiri, semua luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/0176/VII.01/10.17/I/2022 tanggal 25 Januari 2022 perihal Hasil Pemeriksaan Jenazah An. GHEFIRA KHANSA ALKALIFA, dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang perempuan berumur delapan tahun. Pada pemeriksaan ditemukan patah tulang lengan kiri atas yang disertai cerai sendi antara tulang lengan kiri atas dan tulang lengan kiri bawah, luka terbuka pada tangan kanan, luka memar pada dahi, kelopak mata kanan atas, kelopak mata kiri atas, hidung, pipi kiri, daerah bawah hidung, perut, lengan kiri bawah dan tungkai kanan bawah, luka lecet pada pelipis kiri, punggung, lipat siku kiri, lengan kiri bawah, tungkai kanan bawah dan kaki kiri, seluruh luka tersebut disebabkan kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/0177/VII.01/10.17/I/2022 tanggal 25 Januari 2022 perihal Hasil Pemeriksaan Jenazah An. ZIDAN ZIA, dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki, berumur delapan tahun, ras Indonesia, kulit sawo matang, gizi sedang, panjang badan Sembilan puluh sentimeter. Pada pemeriksaan ditemukan patah tulang pada dahi, tulang-tulang wajah, tulang tengkorak bagian belakang, tulang lengan atas tangan kanan, tulang jari ketiga tangan kanan dan tulang jari keempat tangan kanan, luka terbuka pada dahi, hidung, pipi kanan, pipi kiri, Ketiak kanan, dada, jari keempat tangan kanan, lengan kiri atas, dan tungkai kanan atas, luka memar pada punggung tangan kiri, luka lecet pada pelipis kanan, pipi kanan, dada, jari kedua, jari ketiga, dan jari kelima tangan kanan, lengan kiri atas, punggung tangan kiri, jari kedua dan kelima tangan kiri, tungkai kanan atas, kaki kanan, jari kedua, ketiga dan keempat kaki kanan, tungkai kiri bawah, kaki kiri, jari kedua dan ketiga kaki kiri, semua luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/0138/VII.01/10.17/I/2022 tanggal 19 Januari 2022 perihal Hasil Pemeriksaan Jenazah An. MASNURI, dengan kesimpulan: telah dilakukan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan luar terhadap mayat seorang perempuan, berumur lima puluh lima tahun, ras Indonesia, kulit sawo matang, gizi baik, panjang badan seratus lima puluh sentimeter. Pada pemeriksaan ditemukan patah tulang terbuka pada lengan kiri atas, patah tulang tertutup pada seluruh tulang iga kanan bagian depan, tulang iga kiri bagian depan, tulang paha kanan, tulang paha kiri, dan tulang pergelangan kaki kiri, luka terbuka pada dahi, sudut luar mata kiri, lengan kiri atas lengan kiri bawah, dada, perut, tungkai kiri atas, dan punggung kaki kiri, luka memar pada dahi, sudut luar mata kiri, lengan kiri atas, dada, perut, lengan kiri atas, lengan kiri bawah, tungkai kanan bawah, punggung kaki kanan, tungkai kiri atas, tungkai kiri bawah, dan punggung kaki kiri, luka lecet pada dahi, sudut luar mata kiri, dagu, dada, perut, lengan kiri atas, lengan kiri bawah, tungkai kanan bawah, punggung kaki kanan, tungkai kiri atas, tungkai kiri bawah dan punggung kaki kiri, seluruh luka diatas diakibatkan kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. “Setiap orang“;

Menimbang, bahwa karena unsur ini sama dengan unsur kesatu dakwaan pertama, maka secara mutatis mutandis Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur ini dalam dakwaan kedua, sehingga unsur “Setiap orang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Ad.2 “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”;

Menimbang, bahwa karena unsur ini juga sama dengan unsur kedua dakwaan pertama, maka secara mutatis mutandis Majelis Hakim juga mengambil alih pertimbangan unsur ini dalam dakwaan kedua, sehingga unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. “Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa S. Parlindungan Nainggolan anak dari Verredy Nainggolan yang mengendarai mobil Hiace Nopol G 7259 BD yang mana Terdakwa kurang hati-hati dalam mengendarai mobil tersebut hingga menabrak bagian belakang samping kanan mobil truk Hino Nopol BG 8027 BI yang mengakibatkan 9 (sembilan) orang penumpang mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor: 228/09/RSNM/III/2021 tanggal 08 Maret 2022, An. Abhi Zeka, dengan kesimpulan: pada laki-laki berusia tujuh tahun ini terdapat luka robek pada kepala bagian belakang dan pada area sekitar mata kiri, dimana luka-luka tersebut menyebabkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor: 226/09/RSNM/III/2021 tanggal 08 Maret 2022, An. Nuraini, dengan kesimpulan: pada perempuan berusia lima puluh lima tahun ini tampak bengkak dan memar pada kedua kaki, dimana luka-luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor: 219/09/RSNM/III/2021 tanggal 08 Maret 2022, An. Novia Adhayati, dengan kesimpulan: pada perempuan berusia empat puluh dua tahun ini terdapat luka robek pada daun telinga, tampak pendarahan aktif dari dalam lubang hidung, jejas kemerahan pada punggung dan luka lecet pada betis, dimana luka-luka tersebut menyebabkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor: 221/09/RSNM/III/2021 tanggal 08 Maret 2022, An. Sumardi, dengan kesimpulan: pada laki-laki berusia tiga puluh enam tahun ini tidak tampak jejas

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dada dan punggung bengkak tidak menyebabkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor: 227/09/RSNM/III/2021 tanggal 08 Maret 2022, An. M. Supriyanto, dengan kesimpulan: pada laki-laki berusia tiga puluh tiga tahun ini terdapat luka robek di dahi, dimana luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam melakukan mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor: 223/09/RSNM/III/2021 tanggal 08 Maret 2022, An. Yanti, dengan kesimpulan: pada perempuan berusia tiga puluh sembilan tahun ini tampak lebam kebiruan pada paha kanan, dimana luka-luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor: 225/09/RSNM/III/2021 tanggal 08 Maret 2022, An. Linda Fitriyani, dengan kesimpulan: pada perempuan berusia dua puluh delapan tahun ini tampak luka robek pada dagu dan luka lecet pada lutut, dimana luka-luka tersebut menyebabkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor: 220/09/RSNM/III/2021 tanggal 08 Maret 2022, An. Solehan, dengan kesimpulan: pada laki-laki berusia empat puluh enam tahun ini terdapat luka dibelakang telinga kiri dan luka robek pada kaki kanan, dimana luka tersebut menyebabkan halangan dalam melakukan mata pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor: 222/09/RSNM/III/2021 tanggal 08 Maret 2022, An. Lisa Marthila, dengan kesimpulan: pada perempuan berusia dua puluh tujuh tahun ini tampak bengkak dan kemerahan pada paha kiri, dimana luka-luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa juga akibat perbuatan Terdakwa, mobil truk Hino Nopol BG 8027 BI mengalami kerusakan pada pintu belakang dan penyok pada sepakbor sebelah kanan dan pecah ban sebelah kanan belakang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, oleh karena permohonan tersebut telah menyangkut keadaan subjektif dari Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan oleh karena terbukti tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa S. Parlindungan Nainggolan anak dari Verredy Nainggolan pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Gdt



dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) unit kendaraan truck Hino Nomor Polisi BG 8027 BI, 1 (satu) lembar STNK kendaraan truck Hino Nomor Polisi BG 8027 BI atas nama CV Bina Nusantara, dan 1 (satu) SIM B II umum atas nama Sukarno yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut milik Sukarno, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sukarno, serta mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Hiace Nomor Polisi G 7259 BD, 1 (satu) lembar STNK Ran. Toyota Hiace Nomor Polisi G 7259 BD atas nama Harika Agustina, dan 1 (satu) SIM A atas nama S. Parlindungan Nainggolan, yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa S. Parlindungan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada S. Parlindungan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan banyak orang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengendarai kendaraan;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Keluarga Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga Korban;
- Para Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **S. Parlindungan Nainggolan** anak dari **Verredy Nainggolan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan**" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan truck Hino Nomor Polisi BG 8027 BI;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan truck Hino Nomor Polisi BG 8027 BI atas nama CV Bina Nusantara;
 - 1 (satu) SIM B II umum atas nama Sukarno;

Dikembalikan kepada Sukarno;

- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Hiace Nomor Polisi G 7259 BD;
- 1 (satu) lembar STNK Ran. Toyota Hiace Nomor Polisi G 7259 BD atas nama Harika Agustina;
- 1 (satu) SIM A atas nama S. Parlindungan Nainggolan;

Dikembalikan Kepada S. Parlindungan Nainggolan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 oleh Zoya Haspita, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum. dan Muthia Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Tetti Herawati Saragih, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Chandra Saputra, S.H. Penuntut

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Terdakwa dalam jaringan persidangan dilakukan secara online dengan metode video conference;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.

Zoya Haspita, S.H., M.H.

Muthia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti

Tetti Herawati Saragih, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29